

DISPENSASI SPM

- Dispensasi SPM merupakan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM oleh satker ke KPPN sesuai dengan ketentuan batas waktu penyampaian SPM yang diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Akhir Tahun Anggaran.
- Dispensasi SPM menandakan bahwa satker tidak dapat mematuhi regulasi yang ada yang disebabkan oleh keadaan-keadaan yang dapat dimaklumi berdasarkan pertimbangan tertentu dari Kepala KPPN atau Dirjen Perbendaharaan.
- Penilaian kinerja atas dispensasi SPM dihitung berdasarkan jumlah dispensasi dibagi jumlah SPM yang diterbitkan (baik SPM yang benar dan SPM yang salah/retur).

Nilai IKPA	Layering Dispensasi SPM
100	0 SPM
95	1 – 5 SPM
90	6 – 10 SPM
85	11 – 20 SPM
80	>20 SPM